

## Pendapatan Pajak Rokok Sulsel Capai Rp427 Miliar hingga September 2024



Sumber:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/10/06/pendapatan-pajak-rokok-sulsel-capai-rp427-miliar-hingga-september-2024>

**TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR** - Pendapatan pajak [rokok](#) Sulsel cukup tinggi.

Data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel, pajak [rokok](#) sudah mencapai angka Rp 427 Miliar per 30 September lalu. Realisasi ini berada di kisaran 56 persen dari target tahun ini.

Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh menjelaskan alur penerimaan pajak [rokok](#). Pajak [rokok](#) menjadi instrumen dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Alurnya pemerintah pusat lebih dulu menghitung penerimaan cukai pajak [rokok](#) se-Indonesia.

Dari jumlah penerimaan pajak cukai [rokok](#), pemerintah pusat kemudian membagi ke pemerintah daerah.

"Pajak [rokok](#) itu 10 persen dari cukai tetapi disalurkan ke daerah berdasarkan jumlah penduduk. Misalnya total penerimaan cukai se-Indonesia 100 Triliun, 10 persennya pajak [rokok](#). Jadi Rp 10 triliun dibagi ke 38 provinsi berdasarkan jumlah penduduknya. Mana besar penduduknya, besar juga dapat pajak [rokok](#)," jelas Reza Faisal Saleh.

Pajak [rokok](#) ini, kata Reza, dihitung dulu oleh pemerintah pusat baru dibagikan ke daerah.

Sehingga besaran pajak [rokok](#) di Sulsel juga bergantung pada penerimaan pajak [rokok](#) se-Indonesia.

"Dasar perhitungannya 10 persen dari cukai (se-Indonesia) dan dibagi ke Provinsi berdasarkan jumlah penduduk. Bukan dari jumlah orang merokok," lanjutnya.

Angka penerimaan pajak [rokok](#) pun fluktuatif setiap tahunnya.

Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebutkan tetap mengeluarkan ketetapan terkait target besaran pajak [rokok](#)

"Iya (fluktuatif) tapi angkanya ini walaupun dihitung dari cukai dan jumlah penduduk tetap ditetapkan peraturan Menteri Keuangan," ujar Reza.

Tahun 2024 ini target pendapatan pajak [rokok](#) Bapenda Sulsel mencapai Rp 764 Miliar. Realisasi pendapatan daerah Sulsel menunjukkan tren positif. Terhitung sampai 30 September, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel mencatat total realisasi pendapatan daerah diangka 71,33 persen.

Hal ini dilaporkan Kepala Bapenda Sulsel Reza Faisal Saleh diruang rapat Kantor Bapenda Sulsel. "Realisasi pendapatan daerah Rp 7 triliun lebih atau 71,33 persen," katanya.

Rinciannya, pendapatan daerah ini diangka Rp 7.154.868.764.291,42.

Adapun target pendapatan daerah Sulsel di 2024 sebesar Rp 10.031.239.720.368,00 atau Rp 10 Triliun. Pendapatan daerah terbagi lagi ke beberapa tiga sumber pendapatan.

Diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Realisasi PAD Sulsel tembus diangka Rp 3.752.136.999.688,42 atau Rp 3,7 Triliun lebih.

Sementara target PAD Sulsel tahun ini diangka Rp 5.463.608.237.568,00. Selanjutnya realisasi dana transfer sebesar Rp 3.396.983.423.821,00 atau sekitar Rp 3,3 Triliun.

Realisasi dana transfer 74,53 persen dari target Rp 4.557.831.416.000,00. Terakhir ada lain-lain pendapatan daerah yang sah diangka Rp 5.748.340.784,00 atau Rp 5,7 Miliar. Realisasinya 58,66 persen dari target Rp 9.800.066.800,00 atau Rp 9,8 miliar.

SUMBER :

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/10/06/pendapatan-pajak-rokok-sulsel-capai-rp427-miliar-hingga-september-2024?page=2>

CATATAN:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan: Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;

c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

dan

d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 32 - 33 yang menyatakan:

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer:

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Transfer meliputi:

a. Pendapatan transfer terdiri atas:

- 1) transfer Pemerintah Pusat;
- 2) transfer antar-daerah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan transfer dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 1: Transfer Pemerintah Pusat

a. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus.

1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam;

2) DAU yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

3) DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

- c. Dana Insentif Daerah (DID) bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.
- d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- f. Dana desa diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

a. Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan

Bantuan Keuangan.

b. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

- 1) bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
- 2) bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- 1) Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- 2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.